



**KEPUTUSAN LURAH KAJEN
NOMOR : 100.3.1 / 67 / IX / 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN KAJEN KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**LURAH KAJEN KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Lurah KAJEN tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan KAJEN Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH KAJEN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU :** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan Kajen.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Kelurahan Kajen.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajen

Pada tanggal : 10 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Kajen ;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Lurah Kajen
Nomor : 100.3.1 / 67 / IX / 2025
Tanggal : 10 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
KELURAHAN KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	WANDIYO, ST	Lurah Kajen	Kajen	Pembina
2.	TUGIMIN	Tokoh Masyarakat	Kajen	Ketua
3.	ALIM	Tokoh Masyarakat	Kajen	Wakil Ketua
4.	FATKHUROHMAN	Ketua RT	Kajen	Sekretaris
5.	AMIN RIFANTO	Ketua RT	Kajen	Bendahara
6.	HARIYANTO	Ketua RT	Kajen	Anggota
7.	PRAYITNO	Ketua RT	Kajen	Anggota
8.	PUJO	Ketua RT	Kajen	Anggota
9.	IMAM TOHRANU	Ketua RT	Kajen	Anggota
10.	GALIH SUHENDRA	Ketua RT	Kajen	Anggota
11.	DAMIRI	Ketua RT	Kajen	Anggota
12.	ENDAR PRASETYO	Ketua RT	Kajen	Anggota
13.	IWAN FARODIS	Ketua RT	Kajen	Anggota
14.	AKHMAD KHERUDIN	Ketua RT	Kajen	Anggota
15.	KARTONO	Ketua RW	Kajen	Anggota
16.	DIRATNA SAPUTRA	Ketua RT	Kajen	Anggota
17.	AHMAD SAEFI	Ketua RT	Kajen	Anggota

Ditetapkan di : Kajen

Pada tanggal : 10 September 2025

